

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan adalah keluaran hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang yang menyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang bertanggung jawab atas pengelolaan kampung nelayan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Kelurahan Pasie Nan Tigo sebagai lokus dalam penelitian dan menjadikan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo sebagai kelompok sasaran dari kebijakan ini. Permasalahan utama pada kebijakan ini adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di kelurahan tersebut, serta minimnya akses pengetahuan dalam dunia perikanan.

Berdasarkan elaborasi hasil wawancara peneliti dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan, serta pembahasan mengenai permasalahan yang dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan sudah tercapai namun belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan kinerja implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan, yakni:

## 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara keseluruhan berjalan dengan baik, implementor memahami standar dan tujuan dari kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Melihat bukti yang jelas dan terukur, kebijakan ini sudah menunjukkan kriteria kinerja yang jelas dalam pengelolaan kampung nelayan. Tujuan dari kebijakan pengelolaan kampung nelayan ialah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran dan ketertiban kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

## 2. Sumberdaya

Mengenai faktor sumber daya, terutama tingkat personil, kebijakan pengelolaan kampung nelayan dapat diterapkan. Selain kesiapsiagaan internal Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, hal ini karena adanya Kerjasama atau koordinasi dengan OPD lain dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Sedangkan untuk sumber daya anggaran yang ada pada saat ini sedikit terkendala dengan adanya pandemic covid-19 dan inflasi yang ada di Pemerintahan Kota Padang sehingga sumber daya anggaran dari pengelolaan kampung nelayan sedikit terkendala. Serta untuk sumberdaya sarana dan prasarana juga mengalami kendala mengingat pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan adalah kegiatan yang besar dan bergantung kepada sumber daya anggaran, terkhusus untuk sarana dan prasarana pada pengelolaan kampung nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo baru terlaksana dengan dibangun dan dibenahinya zona 2 yaitu sektor pariwisata. Selain itu sarana dan prasarana yang baru dibangun adalah gapura kampung nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo. Dalam hal ini peneliti melihat

sumberdaya manusia sudah mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan, akan tetapi pada sumber daya anggaran dan sarana prasarana belum terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dan inflasi di Pemerintahan Kota Padang.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Tidak ada kendala berarti terkait dengan karakteristik pelaksana, hal ini terlihat dari standar yang berlaku yakni aturan dan sanksi yang mempengaruhi pelaksana, yang diterapkan ketika seseorang melanggar aturan tersebut, yang meningkatkan kinerja pelaksana. Selain itu, indikator struktur organisasi cukup baik karena sangat berkomitmen terhadap implementasi kebijakan sehingga mudah dipantau.

### 4. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Pada variabel sikap kecenderungan pelaksana ini juga tidak ditemui kendala yang begitu penting, dilihat dari respon implementor terhadap kebijakan pengelolaan kampung nelayan menerima adanya kebijakan ini dan berkomitmen untuk melaksanakannya, pada pemahaman atau kognisi implementor sudah memahami apa yang akan dicapai dan tujuan kebijakan ini, sedangkan untuk preferensi implementor cenderung menerima karena ini adalah kebijakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat pada saat ini dan menerima untuk mensukseskan implementasi kampung nelayan tersebut.

## 5. Komunikasi Antar Organisasi

Pada variabel ini indeks koordinasi sudah berjalan dengan baik dan indikator komunikasi berjalan dengan baik. Karena tidak ditemukan suatu kendala yang menghambat komunikasi dan koordinasi.

## 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pada variabel ini kondisi sosial, ekonomi dan politik dari kelompok sasaran sendiri tidak menemui kendala yang penting dan dukungan politik dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan kampung nelayan, dengan meningkatkan kesejahteraan nelayan, masyarakat dan pariwisata.

### 6.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan penelitian mengenai Implementasi Pengelolaan Kampung Nelayan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut ini:

1. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang selaku implementor dari Kebijakan Pengelolaan Kampung Nelayan hendaknya mampu mempertahankan dan melanjutkan pembangunan serta pemeliharaan kampung nelayan, sehingga kampung nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo menjadi lebih baik.
2. Sebagai implementor Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang diharapkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan segala bentuk sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia maupun non manusia sehingga pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih pada sumberdaya non manusia dalam hal ini

anggaran yang membuat pengelolaan kampung nelayan belum terlaksana secara maksimal dan masih banyaknya pembangunan yang belum terlaksana terutama pada zona-zona yang telah ditargetkan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan kampung nelayan ini.

3. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kelompok sasaran dengan adanya pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo sehingga dapat berjalan secara optimal.
4. Mengingat bahwa kebijakan pengelolaan kampung nelayan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dan OPD lainnya diharapkan komunikasi dan koordinasi tetap terus terjalin dan terlaksana dengan baik sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Diharapkan dengan adanya pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, akses pemasaran hasil olahan ikan nelayan, serta kemudahan dalam melakukan setiap proses yang berbadan hukum.

